



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

1. Anggi Fauzi :Tempat tanggal lahir Garut, 17 April 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Sukarasa RT.001 RW. 001 Desa. Sukarasa Kec. Pangatikan Kab. Garut, bertindak untuk sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. E Novia Is Saputri Pratama Has SR : Tempat tanggal lahir Garut, 16 November 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Kp. Babakanloa RT.001 RW. 001 Desa. Sukarasa Kec. Pangatikan Kab. Garut, bertindak untuk sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt tanggal 10 Maret 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 10 Maret 2023 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2018 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0462/019/XI/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama :
 - a. GHIYATS MUHAMMAD AL-FATIH FAUZI. Laki-Laki lahir di Garut, 27 Agustus 2019;
 - b. MUHAMMAD RIZHAN FAUZI. Laki-Laki lahir di Garut 11 November 2021;
3. Bahwa nama anak Para Pemohon yaitu : GHIYATS MUHAMMAD AL-FATIH FAUZI dirasakan kurang cocok, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari GHIYATS MUHAMMAD AL-FATIH FAUZI menjadi MUHAMMAD AL-FATIH FAUZI;
4. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
5. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsure Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;
6. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama GHIYATS MUHAMMAD AL-FATIH FAUZI tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-12092019-0022, tanggal 12 September 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;
7. Bahwa untuk melakukan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Para Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari : GHIYATS MUHAMMAD AL-FATIH FAUZI menjadi MUHAMMAD AL-FATIH FAUZI;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari GHIYATS MUHAMMAD AL-FATIH FAUZI menjadi MUHAMMAD AL-FATIH FAUZI;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

"Apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205411704870002, atas nama Anggi Fauzi, S.Pd, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205151611910001 atas nama E Novia Is Saputri Pratama Has SR, S.Pd, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0462/019/XI/2018, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205410907190010 atas nama Kepala Keluarga Anggi Fauzi, S.Pd, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-12092019-0022 atas nama Ghiyats Muhammad Al-Fatih Fauzi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Haryani;
2. Saksi Yeyen;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Ghiyats Muhammad Al-Fatih Fauzi menjadi Muhammad Al-Fatih Fauzi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;

Menimbang, bahwa Saksi Haryani dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon II E Novia Is Saputri Pratama Has SR. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 November 2018 di KUA Kec. Sukawening Kab. Garut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Ghyats Muhammad Al-Fatih Fauzi lahir di Garut pada tanggal 27 Agustus 2019. Saat ini anak Para Pemohon 4 (empat) tahun. Kemudian maksud dari para Pemohon telah menggantikan nama anak para Pemohon dari Ghyats Muhammad Al-Fatih Fauzi menjadi Muhammad Al-Fatih Fauzi karena Para Pemohon merasa kurang cocok dengan nama Anak Para Pemohon tersebut sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Yeyen dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Saksi merupakan Tante dari Pemohon II E Novia Is Saputri Pratama Has SR. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 November 2018 di KUA Kec. Sukawening Kab. Garut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Ghyats Muhammad Al-Fatih Fauzi lahir di Garut pada tanggal 27 Agustus 2019. Saat ini anak Para Pemohon 4 (empat) tahun. Kemudian maksud dari para Pemohon telah menggantikan nama anak para Pemohon dari Ghyats Muhammad Al-Fatih Fauzi menjadi Muhammad Al-Fatih Fauzi karena Para Pemohon merasa kurang cocok dengan nama Anak Para Pemohon tersebut sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anggi Fauzi dan E Novia Is Saputri

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Has SR, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 32055410907190010, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Babakanloa Sari, RT. 001 RW. 001 Desa Sukarasa, Kecamatan Pangatian, Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P- 3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0462/019/XI/2018, dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 18 November 2018, di Garut dan Pernikahan Para Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0462/019/XI/2018;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon dimana maksud dan tujuan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon merasa kurang cocok dengan nama Anak Para Pemohon tersebut akan tetapi mengenai perubahan nama tersebut belum melalui penetapan Pengadilan dikarenakan Para Pemohon tidak memahami hukum, sehingga mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dipersidangan bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perubahan karena karena Para Pemohon merasa kurang cocok dengan nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama Ghiyats Muhammad Al- Fatih Fauzi Menjadi Muhammad Al-Fatih Fauzi tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang pergantian nama anak Para Pemohon yang semula Ghiyats Muhammad Al-Fatih Fauzi Menjadi Muhammad Al-Fatih Fauzi beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon Ghiyats Muhammad Al-Fatih Fauzi, lahir di Garut tanggal 27 Agustus 2019 dirubah menjadi Muhammad Al-Fatih Fauzi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3205-LU-12092019-0022;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Maryam Broo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 10 Maret 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Iman Juniawan, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut;

Panitera pengganti,

Hakim,

Iman Juniawan, S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 20.000,-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	Rp 10.000.-
Jumlah	Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

